



**TRADISI PEMBERIAN UANG ASAP DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
TEORI KONFLIK**

(Studi di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat)

MUSLIMAT

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat

Contributor Email: Luky.leca1@gmail.com

ABSTRACT

Before the wedding in Sui Kunit Hulu Village, there is a tradition that is still valid today, namely the tradition of giving smoked money in marriage. The fact is that in Sui Kunit Hulu Village, if someone wants to get married, at least a week before the marriage contract, or a week in the reception the prospective groom must give some money to the prospective bride's family. There is no clear and definite source since when this tradition was first implemented, but people have been carrying out this tradition from the past until now.

The purpose of this research is the first is why the people of Sui Kunit Hulu Village, Sui Kunit District, Mempawah Regency make smoke money a tradition in marriage? Second, how is the conflict between the people of Sui Kunit Hulu Village, Sui Kunit District, Mempawah Regency due to the smoke money tradition in terms of Ralf Dahrendorf's conflict theory?

This study uses an empirical qualitative approach. Collecting data by means of observation, interviews and documentation. The analysis technique was carried out by data reduction, data verification and data analysis. While checking the validity of the data is done by triangulation method.

The results of this study are: (1) Giving smoke money in marriages that occur in Sui Kunit Hulu Village is mandatory. If the prospective groom does not fulfill it, it can hinder his marriage, because according to the community, this provision has become a tradition that has been passed down from generation to generation until now. However, along with the changes that occurred in the social life of the community, the tradition of giving smoke money was met with opposition from the community. (2) The opposition of the people of Sui Kunit Hulu Village to the tradition of giving smoke money shows the truth of the essence of Ralf Dahrendorf's conflict theory which states that society has

two faces, namely, consensus and opposition. The conflicting tradition of smoked money in marriage is due to the pressure of the power of the customary head as the superordinate of the authority in determining the smoked money tradition of the prospective groom as the subordinate who is required to give smoked money in marriage. The community involved in this conflict is divided into two groups, namely, the customary head and the bride's family as a pseudo group, then the community, especially the prospective groom as an interest group.

Keywords: Tradition, smoked money and conflict theory

ABSTRAK

Menjelang perkawinan di Desa Sui Kunyit Hulu terdapat tradisi yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu tradisi pemberian uang asap dalam perkawinan. Fakta yang ada di Desa Sui Kunyit Hulu, jika seseorang yang hendak menikah, minimal seminggu sebelum akad nikahnya, atau seminggu dalam resepsinya calon mempelai laki-laki harus memberi sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Tidak ada sumber yang jelas dan pasti sejak kapan awal mula diberlakukannya tradisi ini, akan tetapi masyarakat melakukan tradisi ini sejak dulu sampai sekarang.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengapa masyarakat Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah mentradisikan uang asap dalam perkawinan? Kedua adalah bagaimana pertentangan masyarakat Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah akibat tradisi uang asap ditinjau dari teori konflik Ralf Dahrendorf?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pemberian uang asap dalam perkawinan yang terjadi di Desa Sui Kunyit Hulu bersifat wajib. Apabila calon mempelai laki-laki tidak memenuhinya, maka dapat menghambat perkawinannya, karena menurut masyarakat, ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi pemberian uang asap tersebut mendapat pertentangan dari masyarakat. (2) Pertentangan masyarakat Desa Sui Kunyit Hulu terhadap tradisi pemberian uang asap menunjukkan kebenaran esensi teori konflik Ralf Dahrendorf yang menyatakan masyarakat mempunyai dua wajah yaitu, konsensus dan pertentangan. Pertentangan tradisi uang asap dalam perkawinan disebabkan tekanan kekuasaan kepala adat sebagai superordinat pemegang otoritas dalam menentukan tradisi uang asap atas calon mempelai laki-laki selaku subordinat yang diharuskan memberi uang asap dalam perkawinan. Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kepala adat dan keluarga mempelai perempuan sebagai kelompok semu, kemudian masyarakat, khususnya para calon mempelai laki-laki sebagai kelompok kepentingan.

Kata Kunci: Tradisi, uang asap dan Teori konflik

A. PENDAHULUAN

Selain diatur dalam bentuk perundang-undangan, perkawinan juga harus sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga terjadi Di Desa Sui Kunyit Hulu Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah terdapat tradisi sampai saat ini tetap dilaksanakan dalam perkawinan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin

melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberi *uang asap* kepada calon mempelai perempuan.

Pemberian *uang asap* adalah penyerahan sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan dalam perkawinan. Jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pemberian *uang asap* ini sifatnya wajib, baik bagi orang kaya ataupun orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, apabila *uang asap* tidak terpenuhi maka bisa menghambat proses pernikahan tersebut.

Selain itu dalam menentukan jumlah uang asap berdasarkan kelas ekonomi dari keluarga mempelai putra, mulai dari kelas bawah, menengah, dan atas. Lain dari pada itu, status sosial dari masing-masing keluarga juga menentukan besaran uang asap yang akan diberikan kepada keluarga mempelai putri. Tradisi pemberian uang asap ini sudah terlaksana dari zaman dahulu. Tidak diketahui sejak kapan adanya tradisi pemberian *uang asap* tersebut, tetapi tradisi *uang asap* ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Sui Kunyit Hulu dari nenek moyang sampai pada saat ini.

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi pemberian *uang asap* ini menuai pertentangan dalam masyarakat setempat, terutama bagi para pihak calon mempelai laki-laki. Hal itu karena keluarga laki-laki merasa keberatan dengan jumlah nominal yang semakin bertambah. Calon mempelai laki-laki juga mengeluh, karena disamping membayar *uang asap* juga harus memberi mahar dan membawa barang bawaan atau yang disebut dengan istilah hantaran kepada pihak mempelai perempuan pada waktu perosesi pernikahan yang diantaranya berupa lemari, ranjang, perlengkapan calon istri dan perlengkapan rumah lainnya (Anshori, 10 Mei 2019).

Meskipun masyarakat merasa keberatan demi melangsungkan perkawinannya maka dari pihak calon mempelai laki-laki sampai saat ini tetap diharuskan memberikan *uang asap* kepada pihak calon mempelai perempuan, karena pemberian *uang asap* ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan tradisi masyarakat setempat. Sehingga, apabila *uang asap* tidak terpenuhi, maka dia akan mendapatkan sanksi moral dari

masyarakat, dianggap tidak bertanggung jawab serta tidak serius dalam melaksanakan perkawinannya.

Jika ditelusuri lebih mendalam proses terjadinya uang asap, ada hubungannya dengan suku yang minoritas dan mayoritas, masyarakat madura sebagai kelompok minoritas yang datang dari pulau madura kekalimantan perlu untuk menetrasi sosial yang sudah lama adanya, terutama dalam masalah adat istiadat, uang asap adalah adat yang sudah menjadi turun temurun suku melayu, sebagai suku pendatang dan kelompok minoritas tentu perlu menyeimbangkan dengan penduduk asli yang ada di Desa Sui Kunyit Hulu dari semua kegiatan sosial, terutama adat istiadat yang ada, meskipun itu memberatkan bagi kelompok minoritas, dengan begitu akan tampak persaudaraan antar suku.

Hukum Islam, ketika diterapkan di masyarakat terkadang memang tidak selalu selara dengan praktik dan aturan-aturan yang berlaku. Hal itu terjadi, karena tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, dalam praktiknya perkawinan di Indonesia selain juga harus mengikuti peraturan agama, tradisi yang berlaku di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Indonesia dengan keberagaman penduduk masyarakatnya memiliki adat istiadat atau tradisi yang beragam dan berbeda-beda dalam setiap masing-masing suku dan wilayah, terutama dalam masalah perkawinan. Diantaranya adalah tradisi keharusan memberikan *uang asap* sebelum melaksanakan akad perkawinan bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang terjadi di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Menurut hukum Islam perkawinan itu dapat dihukumi sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam Syari'at Islam, yaitu harus ada calon kedua mempelai, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi serta *ijab dan qabul*. Selain itu, salah satu diantara syarat sahnya perkawinan adalah adanya pemberian mahar kepada mempelai perempuan. Mahar adalah pemberian wajib dari

calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya (Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999:105).

Untuk mengetahui fakta sosial pertentangan masyarakat mengenai kewajiban memberikan *uang asap* dalam perkawinan Di Desa Sui Kunyit Hulu, peneliti menggunakan teori konflik yang digagas dan dirumuskan oleh Rafl Dahrendorf. Dahrendorf menyatakan bahwasanya setiap saat masyarakat selalu tunduk pada proses perubahan, pertikaian dan konflik yang ada dalam setiap sistem berbagai elemen sosial kemasyarakatan yang memberikan kontribusi disintegrasi dan perubahan pada masyarakat.

Menurut Dahrendorf, msyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Oleh karena itu teori sosiologi harus dipecah menjadi dua bagian yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan paksaan yang menjaga kesatuan masyarakat dalam menghadapi tekanan, karena masyarakat bagi Dahrendorf disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Keteraturan yang ada dalam masyarakat berasal dari pemaksaan oleh yang mempunyai kekuasaan atau otoritas. Karena tekanan otoritas ini, masyarakat melakukan pertentangan yang menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat yang konflik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Penelitian ini berlokasi di Desa Sui Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perkawinan dalam Islam

a. Perkawinan

Perkawinan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan kata النكاحُ dan yang berarti kawin Dua kata ini yang seringkali dipakai oleh orang Arab

dalam sehari-hari. (Amir Syarifuddin, 2014:35). Sedangkan menurut ulama syafi'iyah nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin. Alasan ulama Shafi'iyah memberikan definisi ini, karena melihat hakikat dari akad itu, bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri sesudah pelaksanaan akad dibolehkannya bergaul, sedangkan sebelum akad, keduanya tidak dibolehkan bergaul (Amir Syarifuddin :37)

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang : 1974)

b. Dasar hukum perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Selain firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang disebutkan diatas, Nabi Muhammad bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, wahai para pemuda, apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah,*

karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga farji. Sedangkan apabila tidak mempunyai biaya, maka berpuasalah karena dengan berpuasa dapat menjaga dari zina (Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, 1992:438).

c. Rukun perkawinan

Adapun rukun-rukun dalam perkawinan, sebagai berikut:
(Abdurrahman al-Jaziri : 21).

- 1) Calon suami dan istri disyaratkan tidak ada hubungan mahram, calon istri harus ditentukan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- 2) Wali nikah. Wali disyaratkan laki-laki, hubungan mahram, balig, berakal sehat, adil, berkelakuan baik, bisa melihat, tidak ada paksaan, merdeka dan tidak beda agama.
- 3) *Sighat ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini disyaratkan tidak ada *ta'liq*, tidak menyebutkan batasan waktu.
- 4) Saksi nikah, yaitu disyaratkan merdeka, dua orang laki-laki dan bisa mendengar dan melihat.

d. Kewajiban memberikan mahar

Mahar merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, sehingga dalam beberapa literatur fiqh pembahasan mahar ini menjadi pembahasan khusus (Ainur Nuruddin, 2002:64). Secara etimologi dalam istilah fiqh mahar juga disebut dengan kata *sadaq*, *nihlah*, dan *faridah*. Arti dasar dari kata *sadaq* yaitu memberikan derma, *nihlah* bermakna pemberian dan *faridah* artinya memberikan.

Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri baik berbentuk benda maupun jasa sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan cinta kasih bagi seorang istri (Abdurrahman Ghazaly, 2006:84). Sayyid Sabiq memberikan definisi, bahwasanya mahar adalah hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan (Sayyid Sabiq, 2006:532)

2. Konsep Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun dan mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat

istiadat, sistem kepercayaan dan sebagainya (Depdikbud, 1994 : 414) Dalam pengertian yang sempit tradisi dapat adalah suatu kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna husus yang berasal dari masa lalu. Menurut Soerjono Soekanto tradisi adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama (Soerjono Soekanto,1992:181).

Tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan kata *urf* yang berarti sesuatu yang sudah diyakini, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal (Ahmad Syafie Ma'arif, 2006:99). Menurut sebagian ahli bahasa kata 'adat dan '*urf* adalah dua kata yang *mutaradif* (sinonim) yang mempunyai arti sama. Sehingga apabila kata kata *urf* disandingkan dengan kata adat akan menjadi arti penguat (Amir Syarifuddin, 2008:411).

3. Relasi Budaya dan Agama

Kajian Islam secara budaya menarik minat banyak akademisi karena dalam realitas budaya tersebut terjadi pengejawantahan ajaran agama kultur setempat yang khas. Hal itu memungkinkan munculnya variasi dalam penerapan Islam di kalangan masyarakat akibat proses dialektika antara nilai normatif dengan budaya masyarakat. Keanekaragaman budaya itulah yang menciptakan perbedaan perwujudan Islam di kalangan masyarakat Muslim di dunia.

Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Agama yang tertuang di dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya.

Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan

bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan kultur lokal (*little tradition*) tersebut ada memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat. Ada kalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulturasi, atau asimilasi.

4. Kajian Teori

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai percekocokan, pertentangan dan perselisihan (Depdiknas : 587). Menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan, Oleh karena itu konflik diidentikkan dengan tindakan kekerasan (Soerjono Soekanto : 86). Ada beberapa komponen yang terlibat dalam teori Konflik antara lain:

a. Otoritas

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasannya yang menyatakan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi terletak di dalam posisi. Dahrendorf menyatakan bahwa otoritas bukan suatu perkara yang bersifat konstan, karena otoritas itu terletak dalam posisi bukan di dalam diri orangnya. Karena itu, seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Hal ini berasal dari argumen Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang disebut dengan asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif.

b. Kelompok Semu

Kelompok yang terlibat konflik terbagi atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu

merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama dan terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan.

c. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang memiliki agen riil dari konflik, Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi dan anggota perorangan, sama dalam satu kepentingan. Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik aktual. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Dahrendorf menyatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial.

d. Kompromi-kompromi

Kompromi merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Kompromi dilakukan agar perbedaan pendapat atau silang pendapat dapat terselesaikan dengan pembuatan kesepakatan baru. Kesepakatan baru dalam kompromi adalah kesepakatan yang dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak atau tidak ada satu pihak yang dirugikan dengan kesepakatan yang dihasilkan. Mereka yang berupaya dalam mewujudkan dan membuat kesepakatan dalam kompromi menurunkan idealisme masing-masing, sehingga tercapai kompromi. Kompromi juga dapat dikatakan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

5. Pembahasan

a. Eksistensi Tradisi Pemberian Uang Asap dalam Perkawinan di Desa Sui Kunyit Hulu

Dari keterangan narasumber yang berhasil ditemui, kronologi konversi agama pada keyakinan semula dapat digambarkan dalam dua pola berbeda:

- 1) Uang asap sudah menjadi tradisi turun temurun
 - 2) Uang asap digunakan untuk kebutuhan dapur mempelai perempuan
 - 3) Uang asap Juga diberlakukan di desa lain.
- b. Pertentangan Masyarakat Sui Konyit Hulu Terhadap Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan

Kelompok yang Bertentangan dalam Tradisi uang asap dalam Perkawinan dengan alasan berikut:

- 1) Ketentuan uang asap memberatkan masyarakat
 - 2) Penentuan uang asap secara sepihak melalui otoritas kepala adat pada umumnya dan keluarga mempelai perempuan pada khususnya.
 - 3) Penentuan jumlah uang asap selalu berubah-ubah dan semakin tinggi
- c. Otoritas dalam Penentuan Uang Asap

Penentuan adanya uang asap bukan atas dasar hasil kesepakatan dan kemauan bersama antara kedua pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tetapi yang mempunyai kewenangan dan otoritas adalah kepala adat. Oleh karena itu, jumlah uang yang harus diberikan selalu berubah sesuai dengan ketentuan seorang kepala adat dan penduduk masyarakat dalam kondisi seperti apapun harus memenuhi kewajiban memberikan uang asap yang telah ditentukan oleh kepala adat tersebut. Namun dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin berkembang, maka kewajiban pemberian uang asap mendapat pertentangan dari masyarakat, terutama bagi pihak calon mempelai laki-laki yang kurang mampu secara ekonomi. Menurut masyarakat terutama bagi mereka calon mempelai laki-laki yang tergolong dalam taraf ekonomi rendah, jumlah nominal uang asap yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan rata-rata dinilai terlalu tinggi dan memberatkan

- d. Kelompok Konflik dalam Pertentangan Tradisi Uang Asap

Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan tradisi pemberian uang asap terbagi menjadi dua tipe kelompok. Pertama adalah kelompok semu (*quasi group*), dan kelompok yang kedua adalah kelompok kepentingan (*interest group*). Menurut Ralf Dahrendorf kelompok semu

merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama dan terbentuk karena muncul kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas serta mempunyai struktur dan tujuan yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya pertentangan atau konflik dalam masyarakat (George Ritzer, dkk : 153).

Berdasarkan pandangan Dahrendorf tersebut, maka yang tergolong kelompok semu dalam pertentangan tradisi pemberian uang asap dalam perkawinan di Desa Sui Kunyit Hulu adalah bermuara pada kepala adat setempat. Sedangkan mereka yang tergolong dalam kelompok kepentingan adalah para calon mempelai laki-laki dan yang lainnya, seperti para penggiat pemuda dan tokoh-tokoh lain yang tidak berkenan dengan eksistensi keberadaan tradisi pemberian uang asap tersebut.

D. KESIMPULAN

1. Pemberian uang asap dalam perkawinan murni sebagai tradisi atau adat istiadat dalam sebuah perkawinan yang terjadi di Desa Sui Kunyit Hulu. Masyarakat mentradisikan pemberian uang asap karena menurut mereka ketentuan ini sudah dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Pemberian uang asap tersebut bersifat wajib, sehingga jika uang asap tidak dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka konsekwensinya dapat menghambat proses pernikahannya. Uang asap harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan minimal seminggu sebelum akad nikah, untuk kebutuhan dapur diacara pernikahan tersebut.
2. Pertentangan Masyarakat Desa Sui Kunyit Hulu terhadap tradisi pemberian uang asap dalam perkawinan menurut teori Ralf Dahrendorf masyarakat tidak hanya dilihat dari segi integrasi atau konsensusnya, tetapi juga harus dilihat dari segi pertentangan atau konflik yang terjadi. Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan terbagi menjadi dua macam kelompok. Pertama kelompok semu yaitu, kepala adat dan keluarga mempelai perempuan, sedangkan yang kedua

kelompok kepentingan yaitu, masyarakat khususnya calon mempelai laki-laki. Sedangkan pertentangan tradisi uang asap terjadi akibat ketimpangan antara pihak superordinat yaitu, kepala adat sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas dengan pihak subordinat yaitu, masyarakat terutama calon mempelai laki-laki sebagai pihak yang tertekan wewenang pemegang kekuasaan dan otoritas. Setelah kelompok pertentangan muncul, maka kelompok tersebut segera melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan intensitas pertentangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Zarqa, 1968, Musthafa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ansori, 2007, "Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat." *Ibda': Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol. 5 No. 1 Januari-Juni.
- Depdikbud, 1994, *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini*, Jakarta: Depdikbud.
- Ghazaly, 2006, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Haryanto, Sindung, 2012, *Spektrum Teori Sosial dari Kalsik Hingga Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kasim, Fajri M., Nurdin, Abidin, 2015, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Sulawesi: Unimal Press.
- Kusnadi, 2002, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang: Taroda.
- Lauer, Robert H., 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nur Hakim, 2003, Moh, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Nuruddin, 2002, Ainur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George, 2010, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George, 2016, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda Diterjemahkan oleh: Alimandan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabiq, 2006, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr.

- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, 1992, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Astrid, 2006, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta.
- Syafie Ma'arif, Ahmad, 2006, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sztompka, Piotr, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Zeitlin, Irving M, 2004, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zuhaili, 2004, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr.